



P U T U S A N
No.2698 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. YULISWAR HAMID, bertempat tinggal di Jalan Cendana RT.01/RW.04, Babussalam, Mandau, Duri Riau ;
2. GUSNIMAR, bertempat tinggal di Jalan Mangga Gg. Kedondong No.77 W, RW.04/RT.01, Sukajadi Pekanbaru, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Iskandar Khalil, SH.MH. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan M.Syafei No.14 Bukittinggi, adalah sebagai anggota Kaum dari garis keturunan Buyut Khadijah, Suku Guci Dt.Batuah, Jorong Sei Baringin, Kenagaran Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I,II/Para Pembanding ;
m e l a w a n :

- I.a. KARTINI KHATIB, suku Guci Pinjawan bertempat tinggal di Jalan Kehutanan No.1A, Bukittinggi ;
- b. YENNI KHARTI KHATIB, suku Guci Pinjawan bertempat tinggal di JI.S.Parman No.161, Padang ;
- II. H.BASYIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Menado No.6 Komplek Asratex, Ulak Karang Timur, Padang ;
- III. Ketua Kerapatan Adat Nagari Panampuang IV Angkat, beralamat Kantor Kerapatan Adat Nagari Panampuang IV Angkat di Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I a, b, II,III/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat



I.a,b, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebidang tanah kering/Perumahan seluas \pm 400 M2 yang terletak di Jorong Sei. Baringin, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, yang dikenal dengan sebutan tanah Tilakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sawah Darek ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Malin Saidi (dalam putusan KAN tertulis sawah Malin Khaidir) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Gusnimar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Muhammad Tisan St. Maruhun (dalam putusan KAN tertulis sawah St. Maruhun) ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota kaum dari garis keturunan Buyut Khadijah, Suku Guci Dt.Batuah, Jorong Sei. Baringin, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam ;

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah satu keturunan berasal dari Nenek Sumi, dimana Buyut Penggugat yang bernama Khadijah adalah saudara se-Ibu berlainan Bapak dengan Nenek Tergugat I yang bernama Halimah, sehingga dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, seranji, dan serumah gadang, akan tetapi pandam kuburan dan harta pusaka tinggi diantara kami sudah dibagi dari dahulunya mulai dari Nenek Moyang kami yang bernama Sumi (Ibu dari Buyut Penggugat) atau Ibu dari Nenek Tergugat I (ganggam alah bauntuak-an), maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum dan seranji, namun tidak sehartu sepusaka lagi, karena telah adanya pembagian untuk Buyut Penggugat yang bernama Khadijah dan Nenek Tergugat I yang bernama Halimah (ganggam alah bauntuak-an) ;

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah : sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepeemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejerami, yakni berasal dari keturunan Buyut Khadijah, Suku Guci Dt.Batuah, Jorong Sei. Baringin, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam dan Tergugat II adalah merupakan Mamak Kepala Waris dari Penggugat ;

Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat II mempunyai harta pusaka tinggi yang berasal dari warisan Buyut Khadijah yang salah satunya adalah objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara telah dikuasai oleh pihak Penggugat secara turun-temurun sudah lebih dari 100 (seratus) tahun mulai dari Buyut Penggugat yang bernama Khadijah (sekitar tahun 1905) dan setelah itu dikuasai oleh nenek Penggugat yang bernama Jaidah dan kemudian oleh Ibu Penggugat yang bernama Siti Rosma dan setelah itu dikuasai oleh Penggugat Gusnimar bersama anak-anaknya sampai tanggal 10 September 2007 ;

Bahwa semenjak tanggal 10 September 2007 objek perkara dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Putusan Tergugat III/KAN Kenagarian Panampuang No.01/Pdt.A/2006/KAN-PNP tanggal 26 Agustus 2006 yang eksekusinya dilakukan pada tanggal 10 September 2007 oleh pihak KAN (Tergugat III) bersama Perangkat Nagari lainnya ;

Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi yang telah diperuntukkan oleh nenek moyang kami yang bernama Sumi kepada Buyut Khadijah beserta keturunannya (ganggam alah bauntuak-an), dimana sewaktu nenek moyang kami Sumi melakukan pembagian harta pusaka tinggi kepada kedua orang anak perempuannya yang bernama Khadijah dan Halimah, maka salah satu dari bagian yang diperuntukkan kepada Khadijah adalah objek perkara yang statusnya pada waktu itu sedang tergadai kepada pihak Ketiga dan setelah objek perkara itu jelas menjadi bagian dari Buyut Penggugat yang bernama Khadijah, maka kemudian sekitar tahun 1905 Buyut Penggugat yang bernama Khadijah telah menebusi objek perkara yang tergadai kepada pihak ketiga tersebut, dan semenjak saat tersebut objek perkara sudah pihak Penggugat kuasai secara turun-temurun sampai 4 (empat) generasi, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi yang berstatus ganggam yang alah bauntuak-an untuk garis keturunan Khadijah (pihak Penggugat), sehingga dengan demikian tidaklah benar alasan yang disampaikan oleh Tergugat I dalam surat gugatannya ke Tergugat III bahwa dalam keluarga Sumi semua sawah, ladang atau kebun merupakan harta kaum, kok suarang alun babagi, kok sakutu alun babalah, agiah-agiah indak bacarai, karena kalau memang sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, kenapa objek perkara tersebut harus ditukar atau kenapa pihak Tergugat I harus memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa tanah perumahan dan sawah pihak Tergugat I ;

Bahwa setelah meninggalnya orang tua perempuan dari Penggugat yang bernama Ibunda Rosma pada tahun 1996, maka objek perkara secara Hukum Adat Minang Kabau di wariskan kepada Penggugat Gusnimar, yang mana hal ini telah disetujui sepenuhnya oleh Tergugat II sebagai Mamak Kepala Waris ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.2698 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) bulan Bunda Penggugat Rosma meninggal dunia datanglah kepada Penggugat Gusnimar saudara laki-laki dari Tergugat I yang bernama H.Yusran Khatib Gelar Dt.Batuah (yang menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum dari Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II) yang mengatakan bahwa ada rencana Tergugat I Yenni Kharti Khatib untuk memperbaiki rumah dibelakang, maka untuk itu ia meminta kepada Penggugat Gusnimar jalan menuju rumah kebelakang yang sebelah ke atas, Penggugat Gusnimar menjawab pada saat itu bahwa Penggugat Gusnimar tidak bisa mengizinkan jalan yang sebelah ke atas diambil, namun Penggugat Gusnimar mengusulkan bagaimana kalau jalan yang sebelah ke bawah saja karena selama ini sudah ada juga jalan setapak dipinggir jalan tersebut, dan setelah itu tidak ada kelanjutan pembicaraan antara Penggugat Gusnimar dengan H.Yusran Khatib Dt. Batuah mengenai usulannya tersebut ;

Bahwa kemudian pada saat suami Tergugat I Kartini Khatib meninggal dunia, maka dikampung diselenggarakan jenazahnya, pada saat itu keluarga pihak Tergugat I sepertinya marah dan tidak mau naik kerumah Penggugat yang berada didepan rumah Tergugat I, namun karena wc rumah yang bersangkutan mampet barulah pihak Tergugat I mau naik kerumah pihak Penggugat. Saat itu disampaikan lagi oleh Penggugat Gusnimar kepada Tergugat I Kartini Khatib : "Apabila etek (tante) memang akan meminta jalan, maka ambillah yang sebelah kebawah", maka dijawab oleh Tergugat I Kartini Khatib: "ondeh Gus sanang bana hati etek Gus mangecek bantuak itu (ya Gusnimar, sungguh senang hati tante mendengar Gusnimar mengatakan hal yang seperti itu), namun kemudian setelah itu tidak ada juga kabar mengenai kesepakatan tentang masalah jalan ke belakang yang diminta oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Pada saat pesta pernikahan anak Penggugat Gusnimar yang bernama Yuli Revina tahun 2001, H.Yusran Khatib Dt.Batuah datang sambil membawa surat dan meminta tanda tangan persetujuan terhadap penyerahan tanah Tilakan (objek perkara) kepada Tergugat I Yenni Kharti Khatib dkk, namun Penggugat Yuliswar Hamid dan Gusnimar menolak untuk menandatangani, kemudian H.Yusran Khatib Dt.Batuah meminta tanda tangan Penggugat terhadap surat penolakan penyerahan tanah Tilakan (objek perkara) tersebut ;

Pada tahun 2002 Tergugat II dan H.Yusran Khatib Dt.Batuah, Tergugat I, Penggugat, dan anak dari Gusnimar yang bernama Febriyanti berkumpul dirumah untuk membicarakan tentang permintaan tukar menukar tanah Tilakan (objek perkara) dengan tanah Perumahan pihak Tergugat I, pada saat itu pihak Penggugat menolak terhadap usul tukar-menukar objek

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2698 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut dan mengatakan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II :
"bahwa hanya jalan yang sebelah kebawah yang diizinkan untuk diambil dan Penggugat tidak mau jika tanah Tilakan (objek perkara) ditukar dengan tanah perumahan pihak Tergugat I", karena Penggugat hanya berkeinginan untuk memelihara tanah pusaka tinggi yang mungkin nantinya juga bermanfaat bagi kemenakan-kemenakan Penggugat ;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diundang dalam pertemuan yang diadakan oleh Niniak Mamak Guci Nan Sambilan, sehingga dengan demikian seharusnya Tergugat III tidaklah bisa menjadikan putusan Niniak Mamak Guci Nan Sambilan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam Putusannya ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2002, tiba-tiba datangnya surat dari H.Yusran Khatib Dt.Batuah dan Tergugat II H.Basyiruddin kepada Penggugat, yang isinya meminta Penggugat pulang ke kampung karena Tergugat I Yenni Kharti Khatib Cs akan memancang tanah perumahan di Tilakan (objek perkara), namun pada saat itu pemancangan yang dilakukan Pihak Tergugat I gagal dilaksanakan, karena dihalangi oleh masyarakat kampung, Pangatuo dan Wali Jorong, karena sepengetahuan mereka tanah tersebut adalah milik pihak Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2002 datang juga informasi dari kampung bahwa Tergugat II pulang ke kampung untuk memancang tanah Tilakan (objek perkara), namun lagi-lagi pemancangan tersebut gagal dilaksanakan, oleh karena keluarga Penggugat tidak terima dan menolaknya ;

Bahwa kemudian Penggugat dipanggil oleh Tergugat III untuk pulang ke kampung, namun karena Penggugat tinggal di Duri dan Pekan Baru, sedangkan jarak pemberitahuan surat pemanggilan dengan kehadiran Penggugat sangat dekat sekali sehingga tidak mungkin Penggugat dapat pulang menghadiri panggilan tersebut, apalagi Penggugat Yuliswar Hamid bekerja di perusahaan swasta yang sulit mendapatkan izin pulang dan Penggugat Gusnimar adalah bekerja sehari-hari sebagai pedagang, sehingga tidak memungkinkan bisa pulang bila jarak panggilan dengan waktu pertemuan relatif singkat ;

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2007 Penggugat dipanggil lagi oleh Tergugat III untuk menghadiri Sidang Kerapatan Adat Nagari guna dimintai keterangan terhadap tanah objek perkara tersebut, sementara surat tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006, sedangkan jarak jadwal hari sidang pun sangat dekat sekali dengan sampainya surat panggilan tersebut kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini pihak Tergugat pun tidak bisa menghadiri panggilan dari Tergugat III tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2007 Penggugat menerima Surat Keputusan KAN (Tergugat III) tersebut yang telah diputuskan pada tanggal 26 Agustus 2006, yang berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Memperkuat keputusan Niniak Mamak Guci Nan Sambilan tanggal 14 Agustus 2003 ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Melaksanakan kewenangan dan kebijaksanaan Kepala Waris H.Basyiruddin Angku Sinaro memperuntukkan tanah objek sengketa (tanah diateh lakan) kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk mendirikan rumah dengan kompensasi pihak Penggugat/Terbanding menyerahkan tanah perumahan pihak Penggugat/Terbanding berikut sawah disamping rumah Penggugat/Terbanding yang terletak dibelakang rumah Tergugat/Pembanding kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk dikuasai ;
- Membebankan kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya persidangan selama sengketa berlangsung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikian putusan penyelesaian sengketa ini diputuskan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Kerapatan Adat yang dihadiri oleh Drs.H.F.D.Dt.Bagindo sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Nagari Panampuang, S.Dt. Malano sebagai Ketua Bidang Perdamaian Adat KAN,M.Dt. Yang Basa, Z.Dt.Rang Batuah, S. Dt.Indo Kayo, SD. Dt.Rajo Agam, SH, MH dan Dt.Raja Pangulu masing-masing sebagai anggota Majelis Kerapatan Adat ;

Putusan mana hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan dengan dibantu oleh H.Sy.Dt.Raja Endah sebagai Panitia/Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) ;

Keputusan Majelis/KAN ini, sebagai Lembaga Kerapatan Adat Tertinggi di Kenagarian Panampuang, maka 14 (empat belas) hari semenjak keputusan diucapkan, telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/dapat di eksekusi tanpa adanya Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Tergugat III tersebut adalah sudah melebihi wewenang yang ada padanya sebagai Lembaga Adat yang bersifat mendamaikan (mangukua samo panjang, manimbang samo barek) dan tidaklah bersifat menghukum, memaksakan kehendak, dan langsung melaksanakan eksekusi terhadap Putusannya, tanpa adanya memberikan upaya hukum kepada Penggugat, bahkan wewenang Tergugat III tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara antara Penggugat dengan Tergugat I sudah melebihi wewenang yang dimiliki oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Banding dan Hakim ditingkat Kasasi, karena Putusan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi saja masih ada upaya hukumnya yakni Peninjauan Kembali, akan tetapi Putusan Tergugat III tersebut adalah bersifat Final dan sudah dinyatakan Inkracht setelah 14 hari semenjak keputusan itu diucapkan (bukan semenjak Putusan tersebut diterima oleh Para Pihak), maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Putusan Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum ;

Bahwa Tergugat III secara sepihak tanpa seizin dari Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara (dengan status ganggam alah bauntuak-an) telah memberikan izin kepada pihak Tergugat I untuk mendirikan rumah diatas objek perkara ;

Bahwa dalam Hukum Adat Minang Kabau sebagai Mamak Kepala Waris pihak Tergugat II hanya berhak mengatur pembagian pada anggota kaum terhadap harta pusaka tinggi yang statusnya belum dibagi, dan sama sekali tidak berhak untuk mengutak-atik apalagi menukar harta pusaka tinggi yang statusnya sudah menjadi ganggam yang alah bauntuak-an untuk pihak Penggugat dan seorang Mamak Kepala Waris bukanlah seorang Pewaris yang bersikap Diktator dengan memaksakan kehendaknya kepada salah satu anggota kaum, tanpa melakukan musyawarah dan mendengar pendapat anggota kaum yang lainnya, maka dari itu perbuatan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2007, pihak Tergugat III dan Perangkat Kenagarian, serta pihak Tergugat I melaksanakan pemancangan terhadap tanah objek perkara tersebut tanpa pemberitahuan kepada pihak Penggugat, sehingga pada saat itu anak Penggugat Gusnimar yang bernama Febriyanti meminta agar pemancangan ditunda hingga Penggugat datang. Namun permintaan ditanggapi secara dingin dan arogan oleh KAN dengan mengatakan kalau Penggugat kurang puas silahkan saja diteruskan ke Pengadilan ;

Bahwa tanah kompensasi yang diperuntukkan untuk pihak Penggugat sesuai dengan keputusan Tergugat III, sampai saat ini belum dilaksanakan pemancangannya, sehingga oleh karenanya Penggugat telah tiga kali membuat surat ke Pangatuo dan Wali Jorong serta Kecamatan dan Wali

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2698 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari untuk eksekusi tanah penukar dilaksanakan, namun tidak ada juga tanggapan dari pihak terkait. Hingga sampai saat ini telah berlalu pula waktu satu tahun, namun tidak ada tanda-tanda dari pihak Tergugat III untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya sendiri, maka dari itu perbuatan dari Tergugat III yang telah mengeksekusi objek perkara haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan eksekusi yang telah dilakukan oleh Tergugat III bersama perangkat nagari lainnya terhadap objek perkara haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I berdasarkan eksekusi yang tidak sah tersebut haruslah dinyatakan juga sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara berdasarkan putusan dari Tergugat III yang bersifat cacad hukum dan berdasarkan eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat III yang bersifat tidak sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Tergugat II haruslah dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna ;

Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga bagi kami para Penggugat, baik kerugian yang bersifat materil maupun kerugian bersifat moril, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian Materil :

Dengan telah dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I, maka sudah jelas telah menimbulkan kerugian materil dipihak Penggugat ;

2. Kerugian Moril :

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III yang telah menjatuhkan putusan terhadap objek perkara, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan keluarga diantara kami garis keturunan Nenek Moyang Sumi, dan terhadap perbuatan Tergugat II yang telah memaksakan kehendaknya sebagai Mamak Kepala Waris terhadap harta yang statusnya ganggam alah bauntuak-an dan terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara dengan cara melecehkan pihak Penggugat, yang mana terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III tersebut telah menjatuhkan martabat dan harga diri pihak Penggugat yang kemudian berdampak negatif bagi pihak Penggugat sebagai warga masyarakat Jorong Sei. Baringin, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam dan juga terhadap keturunan kami nantinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhubung antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah berasal dari satu keturunan (nenek moyang Sumi), maka Penggugat sama sekali tidak akan melakukan penuntutan terhadap ganti rugi yang Penggugat alami ;

Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat I dengan mengetahui adanya sengketa ini, Tergugat I baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kaumnya berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindahtangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (credit verband) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara dan harta milik Tergugat I lainnya yang nantinya akan kami jelaskan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa supaya pihak Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (Uit Voebaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum dan seranji, namun tidak seharga sepusaka lagi, karena telah adanya pembagian untuk Buyut Penggugat yang bernama Khadijah dan Nenek Tergugat I yang bernama Halimah (ganggam alah bauntuak-an) ;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi yang berstatus ganggam yang alah bauntuak-an untuk garis keturunan Khadijah (pihak Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang telah memberikan putusan No.01/Pdt.A/2006/KAN-PNP tanggal 26 Agustus 2006 terhadap sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
 5. Menyatakan Putusan Tergugat III (KAN Kenagarian Panampuang No.01/Pdt.A/2006/KAN-PNP tanggal 26 Agustus 2006) tersebut cacad hukum dan batal demi hukum ;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan bantuan tanpa melalui kesepakatan kaum telah memberi izin secara sepihak dan melawan hak kepada Tergugat I untuk mendirikan rumah diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 7. Menyatakan batal izin untuk mendirikan rumah diatas objek perkara yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;
 8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mengeksekusi objek perkara pada hari Senin tanggal 10 September 2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
 9. Menyatakan bahwa eksekusi yang telah dilakukan oleh Tergugat III bersama dengan Perangkat Nagari lainnya terhadap objek perkara pada hari Senin tanggal 10 September 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 10. Menyatakan bahwa penguasaan objek perkara dan pendirian bangunan diatas objek perkara oleh Tergugat I berdasarkan eksekusi yang bersifat tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 11. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna ;
 12. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini kuat dan berharga ;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit vorbaar bij voorraad) ;
 14. Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR :**
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.2698 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat la,b, dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat selaku anggota kaum tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara, ini karena dalam dalil gugatan Para Penggugat sendiri dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I serta II yang telah diwarisi dari ninik Penggugat dan Para Tergugat I dan II yang bernama almh. Sumi yang menurunkan 2 orang anak perempuan yaitu Khadijah dan Halimah. Sehingga menurut hukum adat Minangkabau antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum yang terdiri dari 2 jurai yaitu dipihak Penggugat dan Tergugat II berasal Jurai Khadijah sedangkan dipihak Tergugat I a dan b berasal dari jurai Halimah dan menjadi mamak kepala waris yang mengurus dan mengatur kepentingan kaum dalam kaum Sumi tersebut adalah Tergugat II selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Para Tergugat I dan II ;

Bahwa oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan harta sengketa telah merupakan harta pusaka tinggi ganggam bauntuak bagi jurai Penggugat/Tergugat II yang diturunkan dari pr Khadijah sehingga perkara ini merupakan perselisihan antar jurai yang ada dalam kaum Penggugat dan Tergugat I serta II, maka sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang berwenang untuk mengurus kepentingan jurai dalam jurai Penggugat adalah mamak kepala jurai dalam jurai Penggugat yaitu laki-laki yang tertua dalam jurai Penggugat tersebut. Sedangkan Para Penggugat sendiri dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini bukanlah bertindak sebagai mamak kepala jurai dalam jurainya tetapi sebagai anggota kaum, sehingga demikian jelas Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena laki laki yang tertua selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat/Tergugat I dan mamak kepala jurai dalam jurai Penggugat adalah Tergugat II ;

2. Bahwa subjek Tergugat yang digugat Penggugat tidak lengkap/sepurna sama sekali karena perkara ini menyangkut perselisihan antara jurai Khadijah dengan jurai Halimah, maka Penggugat juga harus menggugat mamak kepala jurai Halimah yang ada dalam jurai Tergugat I yang laki-laki yang tertua dalam jurai Tergugat I yang bernama H.Yusran Khatib Dt.Batuah, maka dengan tidak digugatnya atau dengan tidak dilibatkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak kepala jurai dalam jurai Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini jelas subjek Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap/ sempurna sama sekali. Apalagi Penggugat sendiri dalam dalil posita gugatannya ada menyebut nyebut nama saudara laki-laki dari Tergugat I yaitu H.Yusran Kahtib Dt. Batuah selaku mamak kepala kaum dari Penggugat dan Tergugat I dan II selaku pihak yang pernah terlibat sebagi pihak yang ikut menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan ;

Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga harus menggugat ninik mamak Suku Guci Nan Sambilan Kenagarin Panampuang untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini karena izin untuk mendirikan bangunan perumahan diatas tanah sengketa selain diberikan oleh Tergugat II selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat II, ternyata ninik mamak suku Guci Nan Sambilan Kenagarian Panampuang juga telah memperkuat izin yang diberikan oleh Tergugat II tersebut, bahkan izin yang diberikan Ninik Mamak Suku Guci Nan Sambilan tersebut, telah dijadikan bahan pertimbangan bagi Tergugat III untuk memberikan putusan dalam memberikan izin mendirikan bangunan bagi Tergugat I diatas tanah sengketa. Maka dengan tidak digugatnya Ninik mamak Suku Guci Nan Sambilan Kenagrian Panampuang sebagai Tergugat dalam perkara jelas subjek gugatan Penggugat tidak lengkap/ sempurna ;

3. Bahwa dalil yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan dalil posita maupun petitum yang bertentangan satu sama lain dan kabur sama sekali ;

Hal mana dapat dibuktikan dimana pada point 2 posita gugatan Penggugat yang telah mengatakan dengan tegas bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, seranji dan serumah gadang, akan tetapi pandam pekuburan dan harta pusaka tinggi antara kami sudah dibagi dari dahulunya, maka dengan adanya pembahagian tersebut, Penggugat telah mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sehartu sepusaka lagi ;

Bahwa dengan adanya dalil posita Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat masih sekaum dan serumah gadang dengan Tergugat I, sedangkan rumah gadang di Minangkabau adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum tersebut yang dalam kaum tersebut masih dipimpin seorang mamak kapala waris dalam kaum yaitu Tergugat II, telah terbukti dengan jelas antara Penggugat dengan Para Tergugat I dan II masih sehartu sepusaka ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.2698 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa objek yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan objek yang kabur karena batas sebelah selatan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya bukanlah berbatas dengan tanah sawah Malin Saidi tetapi berbatas dengan tanah kaum Tergugat I dan II serta Penggugat yang telah dipertukarkan oleh Tergugat II dengan pihak Malin Saidi terhadap tanah milik kaum Tergugat I dan II/Penggugat yang terletak di Sudarek yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat I ;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat telah bertentangan petitum gugatannya hal mana dapat dilihat/dibuktikan dimana dalam dalil posita gugatan Penggugat pada point 24 Penggugat telah mendalilkan "Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II telah menguasai objek perkara berdasarkan putusan dari Tergugat III yang bersifat cacat hukum dan berdasarkan eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat III yang bersifat tidak sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Tergugat II haruslah dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong. "Sedangkan jika diperhatikan petitum gugatan Penggugat pada point 11 Penggugat telah meminta putusan dalam perkara ini yang amarnya "Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong" ;

Dari hal tersebut terbukti disatu pihak Penggugat minta penyerahan tanah sengketa kepada Tergugat II sedangkan dilain pihak Penggugat minta penyerahan tanah kepada Tergugat I ;

Bahwa selain dari pada itu pada point 20 dalil posita dan point 7 dari petitum gugatan Penggugat, Penggugat telah menyatakan bahwa digugatannya Tergugat II karena Tergugat II selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat telah memberi izin kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan diatas tanah sengketa ;

Dari hal tersebut diatas telah terbukti bahwa dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah bertentangan satu sama lainnya, karena disatu pihak Penggugat mengatakan harta sengketa dikuasai oleh Tergugat II dilain pihak Penggugat minta penyerahan harta sengketa kepada Tergugat I, dilain pihak lagi Penggugat telah mengatakan bahwa fungsi Tergugat II dalam perkara ini selaku pihak pemberi izin untuk mendirikan bangunan diatas harta sengketa ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.22/PDT/G/2008/PN.LB.BS. tanggal 13 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.2.196.000.- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.133/PDT/2009/PT.PDG, tanggal 23 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 Mei 2009 No.22/Pdt.G/2008/PN.LB.BS, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi ke 3 dari Tergugat I dan II/Terbanding I dan II, dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.22/PDT.G/2008/PN.LB.BS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 1 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi, pada tanggal 24 April 2010, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 12 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1.YULISWAR HAMID, dan 2.GUSNIMAR, tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 10 MEI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM.

K e t u a :

ttd./ H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000.-	ttd./ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.
2. R e d a k s i	Rp. 5.000.-	
3. Administrasi kasasi ...	Rp.489.000.-	
J u m l a h	Rp.500.000.-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.